



WALIKOTA BANDUNG

SURAT IZIN

NOMOR : 421.2/860 - Buk/2006

TENTANG

IZIN PENDIRIAN SEKOLAH DASAR BINTANG MULIA

WALIKOTA BANDUNG,

Dasar

1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005;
3. Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 02 Tahun 2001 tentang Kewenangan Daerah Kota Bandung sebagai Daerah Otonom;
4. Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 20 Tahun 2002 tentang Penyelenggaraan Pendidikan di Kota Bandung;
5. Rekomendasi Kepala Kelurahan Mekar Wangi Nomor 19/DP/XI/2004, tanggal 1 Nopember 2004;
6. Rekomendasi Camat Bojongloa Kidul Nomor 421.2/491-Kec.Bj Kdl, tanggal 4 Nopember 2004;
7. Surat Kepala Cabang Dinas Pendidikan Kecamatan Bojongloa Kidul Nomor 422/21-Pendas/2004, tanggal 8 Nopember 2004 perihal Rekomendasi Ijin Operasional SD Bintang Mulia;
8. Surat Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Bandung Nomor 421.1/1408.3-Bapp/2005, tanggal 18 Juli 2005 perihal Rekomendasi;
9. Surat Kepala Dinas Pendidikan Kota Bandung Nomor 421/344-TK-SD/2006, tanggal 8 Pebruari 2006 perihal Rekomendasi Ijin Operasional.

MENGIZINKAN :

Kepada

- a. Nama : Yayasan Bina Insan Mulia.
- b. Alamat : Kopo Permai I Blok A-O Bandung.

Untuk

- Mendirikan dan menyelenggarakan Sekolah Dasar Bintang Mulia, yang beralamat di Jl. Mekar Kencana No.1 Bandung Kelurahan Mekar Wangi Kecamatan Bojongloa Kidul Kota Bandung, terhitung mulai tanggal ditetapkannya Surat Izin ini.

Ditetapkan di Bandung

pada tanggal 22 Maret 2006



Tembusan, disampaikan Kepada Yth. :

1. Direktur Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah Departemen Pendidikan Nasional;
2. Kepala Dinas Pendidikan Propinsi Jawa Barat;
3. Kepala Dinas Pendidikan Kota Bandung;
4. Kepala Bagian Kesejahteraan Rakyat pada Sekretariat Daerah Kota Bandung.



NOTARIS DAN PEJABAT PEMBUAT AKTA TANAH

NY. NOVIANI TEDJAKUMARA, S.H.

Keputusan Menteri Kehakiman R.I. No. M-15-HT.03.01 Th.1985

**KOMPLEKS PEMUKIMAN BUMI INDAH KAV. 39
JALAN RAYA CIBEUREUM CIMAHI 40535
TELP. (022) 618639 - 631475 FAX. (022) 631475**

~~KEPADA~~

~~XXXXXXXXXX~~ / SALINAN

AKTA

YAYASAN

" YAYASAN BINA INSAN MULIA "

TANGGAL 18 November 1996 **NO** 13

Y A Y A S A N

Nomor : 13



Pada hari ini, SENIN, tanggal delapan belas November
seribu sembilan ratus sembilan puluh enam (18-11-1996).

Menghadap kepada saya, Nyonya NOVIANI TEDJAKUMARA
Sarjana Hukum, Notaris di Cimahi dengan dihadiri oleh
saksi-saksi yang saya, Notaris kenal dan akan disebutkan
pada bagian akhir akta ini :

1. Tuan AGUS SURJADI TJANDRA, wiraswasta, bertempat
tinggal di Bandung, Jalan Rontgen nomor 5, Rukun
Tetangga 03, Rukun Warga 02, Kelurahan Pasirkaliki,
Kecamatan Cicendo.
2. Tuan JOSEPH KOSHAN, pedagang, bertempat tinggal di
Bandung, Jalan Raden Patah nomor 20, Rukun Tetangga
01, Rukun Warga 11, Kelurahan Lebak Gede, Kecamatan
Coblong.
3. Tuan YOSEPH SOENARYO, pegawai swasta, bertempat
tinggal di Bandung, Jalan Jenderal Sudirman nomor 343,
Rukun Tetangga 15, Rukun Warga 04, Kelurahan Jamika,
Kecamatan Bojongloa.
4. Tuan EDI SUKAMTO JOSANA, pedagang, bertempat tinggal
di Bandung, Jalan Galunggung nomor 11, Rukun Tetangga
01, Rukun Warga 06, Kelurahan Lingkar Selatan,
Kecamatan Lengkong.
5. Tuan HUSEIN HILMAN, pegawai swasta, bertempat tinggal
di Bandung, Jalan Ehrlich nomor 9, Rukun Tetangga 02,
Rukun Warga 01, Kelurahan Pasirkaliki, Kecamatan
Cicendo.

- Semuanya Warga Negara Indonesia.

Para penghadap yang saya, Notaris kenal.





Para penghadap tersebut di atas menerangkan, bahwa mereka bersama-sama dan dengan mengumpulkan uang sejumlah Rp.10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah), yang telah dipisahkan dari kekayaan mereka serta dengan jumlah uang itu dipergunakan sebagai kekayaan pangkal untuk mendirikan Yayasan dengan memakai Anggaran Dasar sebagai berikut :

NAMA DAN TEMPAT KEDUDUKAN

Pasal 1.

Yayasan ini bernama :

" YAYASAN BINA INSAN MULIA ",

berkedudukan di Bandung, serta dengan cabang-cabang di tempat lain yang akan ditunjuk oleh para pengurus Yayasan.

W A K T U

Pasal 2.

Yayasan ini didirikan untuk jangka waktu yang tidak ditentukan lamanya dan dimulai pada tanggal hari ini.

A Z A S

Pasal 3.

Atas kesadaran serta terdorong oleh rasa tanggung jawab terhadap Pemerintah Republik Indonesia dalam pembangunan pada umumnya dan bidang pendidikan serta pengajaran pada khususnya, kami merasa terpanggil untuk memberi pelayanan pada Bangsa Indonesia dengan membantu Pemerintah Indonesia dalam bidang pendidikan dan pengajaran dengan mendirikan Yayasan yang berazaskan Pancasila dan Undang-undang Dasar seribu sembilan ratus empat puluh lima (1945).

MAKSUD DAN TUJUAN



Fasal 4.

Maksud dan tujuan Yayasan ini, adalah :

- Turut serta secara aktif dan kreatif membantu program Pemerintah didalam mewujudkan pendidikan secara merata, membentuk manusia Indonesia seutuhnya dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, dengan berdasarkan Pancasila dan Undang-undang Dasar seribu sembilan ratus empat puluh lima (1945) dalam mewujudkan cita-cita bangsa Indonesia untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur khususnya melalui pendidikan dan pengajaran dalam arti kata yang seluas-luasnya.

U S A H A

Fasal 5.

Untuk mencapai maksud dan tujuannya, Yayasan akan melakukan usaha-usaha yang selaras dengan maksud dan tujuannya dengan mematuhi peraturan perundang-undangan yang berlaku, antara lain :

1. Mendirikan atau ikut mendirikan dengan Badan resmi dan/atau swasta didalam hal penyelenggaraan pendidikan dan pengajaran dari segala tingkatan terdiri dari Taman Kanak-kanak, Sekolah Dasar, Sekolah Umum Pertama, Sekolah Menengah Atas dan Perguruan Tinggi.
2. Mengadakan, mendirikan tempat-tempat pendidikan, keterampilan dan kursus-kursus serta kejuruan.
3. Mengadakan kegiatan dan usaha lainnya yang dianggap berguna sepanjang tidak bertentangan dengan maksud dan tujuan Yayasan.
4. Mengadakan perpustakaan.
5. Mendirikan dan menyelenggarakan asrama.
6. Menyediakan bea siswa.

K E K A Y A A N

Pasal 6.

Kekayaan Yayasan ini terdiri dari :

- a. Kekayaan pangkal sebesar Rp.10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah).
- b. Hasil-hasil usaha Yayasan.
- c. Hibah, warisan, subsidi, sumbangan-sumbangan berkala.
- d. Sumbangan dan/atau pendapatan lain yang sah dan tidak bersifat mengikat.

Semua harta kekayaan yang berada dalam kekuasaan Yayasan harus dipergunakan secara berdaya guna dan berhasil guna demi perkembangan dan kemajuan Yayasan dalam arti kata seluas-luasnya dan tidak boleh dipergunakan untuk tujuan yang tidak bersangkutan dengan maksud dan tujuan Yayasan.

PENGURUS

Pasal 7.

1. Yayasan ini diurus/dikelola oleh sebuah Dewan Pengurus yang terdiri dari sekurang-kurangnya 5 (lima) orang dan sebanyak-banyaknya 9 (sembilan) orang.
2. Dewan Pengurus setiap waktu dapat menambah jumlah anggotanya sehingga tercapai jumlah maksimal tersebut dalam ayat 1 diatas. Apabila terjadi lowongan dalam dewan pengurus, lowongan itu diisi dengan keputusan dewan pengurus melalui rapat pleno.
3. Perubahan susunan pengurus karena meninggal dunia, pengunduran diri, pemberhentian ditetapkan oleh rapat pengurus.
4. Keanggotaan pengurus berakhir karena :





- a. Meninggal dunia. -----
- b. Mengundurkan diri atas permintaan sendiri. -----
- c. Diberhentikan atas dasar keputusan rapat pengurus -----
karena dianggap merugikan harta dan nama baik -----
Yayasan. -----

5. Dewan pengurus Yayasan dapat mengangkat pelindung, -----
Ketua kehormatan dan Penasehat yang dianggap baik dan -----
bermanfaat bagi perkembangan dan kemajuan Yayasan. -----

----- PENGURUS HARIAN -----

----- Pasal 8. -----

1. Anggota pengurus harian dipilih oleh pengurus dan -----
terdiri atas Ketua, Wakil Ketua, Sekretaris, -----
Bendahara, untuk pertama kalinya diangkat sebagai : ---
Ketua : Tuan AGUS SURJADI TJANDRA ; -----
Wakil Ketua : Tuan JOSEPH KOSHAN ; -----
Bendahara : Tuan YOSEPH SOENARYO ; -----
Sekretaris : Tuan EDI SUKAMTO JOSANA ; -----
Komisaris : Tuan HUSEIN HILMAN ; -----

2. Dewan pengurus dapat pula mengangkat suatu dewan -----
pengawas yang mempunyai tugas untuk mengawasi -----
tindakan-tindakan dewan pengurus, yang terdiri dari ---
sekurang-kurangnya dua orang, dimana salah seorang ---
menjadi Ketua. -----

----- Pasal 9. -----

1. Ketua dan Sekretaris berhak mewakili Yayasan didalam --
dan diluar Pengadilan, berhak bertindak untuk dan atas
nama Yayasan, berhak untuk mengikat Yayasan dengan -----
pihak lain atau sebaliknya, berhak menjalankan seluruh
tindakan kepengurusan termasuk pemilikan dalam rangka--
pencapaian tujuan Yayasan tanpa ada tindakan yang -----



dikecualikan, dengan catatan :

- Untuk mengadakan pinjaman uang/menggadaikan dan menjaminkan guna kepentingan Yayasan.
- untuk membeli/menjual barang tidak bergerak untuk dan atas nama yayasan.

haruslah minta persetujuan lebih dahulu dari dewan pengurus dan diputuskan dalam Rapat Pleno yang sah. Apabila sekretaris berhalangan ia dapat diwakili oleh anggota pengurus harian lainnya.

2. Dalam hal bertindak keluar, maka pengurus diwakili oleh Ketua dan Sekretaris atau wakil-wakilnya.
3. Dalam hal dewan pengurus memutuskan segala sesuatu, harus dilandasi anggaran dasar, peraturan rumah tangga dan keputusan-keputusan rapat dewan pengurus.
4. Dewan pengurus berhak untuk memindahkan kekuasaannya kepada seorang atau lebih anggota pengurus atau kepada orang lain dengan memakai surat kuasa yang setiap saat dapat dicabut kembali.
5. Dewan pengurus berkewajiban untuk memelihara, mengurus semua harta benda milik Yayasan dengan sebaik-baiknya.
6. Dewan pengurus berkewajiban untuk mentaati anggaran dasar, anggaran rumah tangga dan keputusan-keputusan dewan pengurus.

PEMBUKUAN

Pasal 10.

Buku-buku Yayasan ditutup pada tiap tahun sama dengan tahun pengajaran yang ditetapkan oleh pemerintah.

PERTANGGUNGAN JAWAB

Pasal 11.

1. Segera setelah buku-buku ditutup, dalam jangka waktu



tiga bulan maka pengurus harian memberikan pertanggung jawaban kepada dewan pengurus keuangan Yayasan yang dibuat oleh bendahara harus cocok dengan pembukuan Yayasan.

2. Selain tersebut pada ayat 1 diatas, sekretaris pada tiap tahun harus membuat laporan kegiatan pekerjaan yang telah dilakukan.
3. Setelah neraca, perhitungan keuangan dan laporan disahkan oleh rapat dewan pengurus, maka akan diumumkan atau dikirimkan kepada yang berkepentingan yang menurut pertimbangan dewan pengurus perlu mengetahui keadaan dan hasil pekerjaan Yayasan selambat-lambatnya 3 (tiga) bulan setelah pertanggung jawaban.

PERATURAN RUMAH TANGGA

Pasal 12.

1. Dewan pengurus membuat peraturan rumah tangga untuk mengatur hal-hal yang dianggap perlu yang belum diatur dalam anggaran dasar ini.
2. Peraturan rumah tangga tidak diperkenankan memuat hal-hal yang berlawanan atau bertentangan dengan anggaran dasar ini.
3. Perubahan peraturan rumah tangga dapat diadakan dengan suara terbanyak pada suatu rapat yang sah oleh dewan pengurus.

RAPAT-RAPAT

Pasal 13.

1. Dewan pengurus menyelenggarakan rapat sekurang kurangnya satu kali dalam tiga bulan dan rapat dapat diselenggarakan setiap saat atas permintaan Ketua



atau atas permintaan dari sepertiga dari jumlah
anggota pengurus.

2. Pengurus harian mengadakan rapat sedikit-dikitnya
sebulan sekali.
3. Rapat dewan pengurus dapat mengambil keputusan yang
sah apabila rapat dihadiri oleh sekurang-kurangnya
setengah dari jumlah anggota dewan pengurus.
4. Setiap anggota dewan pengurus mempunyai satu suara
dan semua keputusan diambil dengan cara musyawarah
dan mufakat.

PERUBAHAN ANGGARAN DASAR

Pasal 14.

1. Anggaran dasar ini hanya dapat dirubah dengan
keputusan rapat dewan pengurus yang dimaksud dalam
pasal 13 dibawah ini.
2. Anggaran dasar pasal 4 mengenai maksud dan tujuan
Yayasan tidak dapat dirubah, kecuali perubahannya
hanya mengenai susunan kata-katanya saja atau
berarti perluasan maksud dan tujuan Yayasan yang
tidak bertentangan dengan maksud dan tujuan semula.
3. Perubahan tidak boleh bertentangan dengan/atau
menyimpang dari dasar, maksud dan tujuan Yayasan.

PEMBUBARAN

Pasal 15.

1. Yayasan ini hanya dapat dibubarkan oleh keputusan
rapat dewan pengurus yang khusus diadakan untuk
maksud tersebut dan dihadiri oleh sekurang-kurangnya
dua per tiga dari jumlah dewan pengurus dan disetujui
oleh sekurang-kurangnya dari jumlah yang hadir.
2. Keputusan pembubaran Yayasan hanya dapat diambil,



apabila ada keyakinan dari rapat dewan pengurus bahwa maksud dan tujuannya tidak dapat dicapai.

3. Apabila Yayasan ini dibubarkan, maka sisa kekayaan harta benda setelah dikurangi hutang-hutangnya dan kewajiban-kewajibannya dapat diserahkan kepada Badan/Lembaga lain yang mempunyai maksud dan tujuan yang sama atau hampir sama dengan maksud dan tujuan Yayasan ini.

TOTO COPY
SALINAN ASLINYA

P E N U T U P

Pasal 16.

Hal-hal yang belum diatur secara sempurna dalam anggaran dasar dan peraturan rumah tangga Yayasan ini, maka akan ditetapkan oleh dewan pengurus.

DEMIKIAN AKTA INI

Dibuat dan diselesaikan sebagai minuta di Cimahi, pada hari, tanggal dan tahun sebagaimana tersebut pada bagian awal akta ini dengan dihadiri oleh Nyonya YAYAH RUKIAH dan Nona SETIAWATY, bertempat tinggal di Bandung, kedua-duanya Karyawati Kantor Notaris, sebagai saksi-saksi.

Setelah akta ini dibacakan oleh saya, Notaris, kepada para penghadap dan para saksi, maka akta ini segera ditandatangani oleh para penghadap, para saksi dan saya, Notaris.

Dibuat dengan tidak memakai tambahan, coretan maupun coretan dengan penggantian.

Minuta akta ini telah ditandatangani dengan Sempurna.

Dikeluarkan sebagai SALINAN Yang Sama Bunyinya.



AKTE INI TELAH DIDAFTR DALAM DAFTAR YANG
BERSANGKUTAN YANG BERADA DI KANTOR PANITERA
PENCAHALAN NEGERI BANDUNG
PADA HARI : JUM'AT
TANGGAL : 24 SEP 2001
DIBAWAH NO. 359
BIAYA : Rp. 1000
CATAT : Rp. 1000
UPAH TULIS : Rp. 1000
JUMLAH : Rp. 1000
PANITERA KEPALA / SEKRETARIS
PENCAHALAN NEGERI BANDUNG

H. JOKO SATJAR. S. SH.

NIP : 040603013